



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS
APABILA TERJADI KEMATIAN SETELAH
PEMBAYARAN PREMI PERTAMA PADA
PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)
JEMBER BRANCH OFFICE**

***LEGAL PROTECTION OF POLICYHOLDER WHEN DEATH
HAPPENS AFTER THE FIRST PREMIUM PAYMENT
AT PT. JIWASRAYA ASSURANCE (PERSERO)
JEMBER BRANCH OFFICE***

TOMA AFRIANDI

NIM 030710101249

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS
APABILA TERJADI KEMATIAN SETELAH
PEMBAYARAN PREMI PERTAMA PADA
PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)
JEMBER BRANCH OFFICE**

***LEGAL PROTECTION OF POLICYHOLDER WHEN DEATH
HAPPENS AFTER THE FIRST PREMIUM PAYMENT
AT PT. JIWASRAYA ASSURANCE (PERSERO)
JEMBER BRANCH OFFICE***

**TOMA AFRIANDI
NIM 030710101249**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

MOTTO

**PERCAYALAH PADA DIRI SENDIRI, DAN JANGAN
MENGANTUNGAN DIRI PADA ORANG LAIN. ANGGAPLAH
BAHWA MEREKA MENJADI TANGGUNGAN KITA DAN BUKAN
KITA YANG MENJADI TANGGUNGAN MEREKA KARENA
ALLAH SELALU
BERSAMA KITA.**

(DR. 'Aidh Al-Qarni, 2004:514)

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS
APABILA TERJADI KEMATIAN SETELAH
PEMBAYARAN PREMI PERTAMA PADA**

**PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)
JEMBER BRANCH OFFICE**

***LEGAL PROTECTION OF POLICYHOLDER WHEN DEATH
HAPPENS AFTER THE FIRST PREMIUM PAYMENT
AT PT. JIWASRAYA ASSURANCE (PERSERO)
JEMBER BRANCH OFFICE***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**TOMA AFRIANDI
NIM 030710101249**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

2007

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 JUNI 2007**

Pembimbing :

Hj. SOENARJATI, S.H.

NIP : 130 350 760

Pembantu Pembimbing :

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum

NIP : 132 304 777

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS
APABILA TERJADI KEMATIAN SETELAH
PEMBAYARAN PREMI PERTAMA PADA

**PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)
JEMBER BRANCH OFFICE**

Oleh :

TOMA AFRIANDI

NIM 030710101249

Pembimbing :

Pembantu Pembimbing :

Hj. SOENARJATI, S.H.

NIP : 130 350 760

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum

NIP : 132 304 777

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 29
Bulan : Juni
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

IKARINI DANI W, S.H., M.H.

NIP . 131 276 661

NIP. 132 164 568

Anggota Penguji

Hj. SOENARJATI, S.H.

()

NIP : 130 350 760

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum

()

NIP : 132 304 777

PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TOMA AFRIANDI

NIM : 030710101249

Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS APABILA TERJADI KEMATIAN SETELAH PEMBAYARAN PREMI PERTAMA PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) JEMBER BRANCH OFFICE”**, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain.

Yang menyatakan,

TOMA AFRIANDI
NIM : 030710101249

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H. Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu,
2. Ibu Edi wahjuni, S.H., M.Hum. Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini,
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji,
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji,
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember,
7. Bapak I Ketut Suandra, S.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember,
8. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember,
9. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember,
10. Ibu Ikarini Dani. W, S.H., M.H. Dosen Wali yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan,
11. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis,
12. Bapak Narko Sanjaya. Kepala Seksi Pertanggungjawaban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember Branch Office beserta Staf yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam penyusunan skripsi ini,

13. Bapak Ibuku tercinta atas segala pengorbanan, doa dan kasih sayang serta motifasinya selama ini hingga aku bisa menjadi seperti sekarang ini.
14. Maz Yoppy and my Little Sweety Sister “de Icha” atas kasih sayang dan dukungannya,
15. Cuwied-Q yang selama ini telah menemani langkahku dan memberiku semangat dengan penuh kesabaran serta kasih sayang,
16. Teman-teman seperjuangan di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum 03 (Indrut, Suren, Ayu, Nova, Dewa, Tohari, Yossi, Nanang, Sujoko, Wildan, Alie, Ajie, Dono and semuanya) ayo semangat men, kalian pasti bisa.
17. Teman-teman Krian and The Kemang City (Ipul-SuKenthung, Irwan-Subithor, Joko-Subhokir, Hasyim-Supalujie, Andiek, Tyas-Sugondhol) thank 4 kekatrokannya.
18. Teman-teman KKM di Bank BRI Cabang Jember (Sugeng, Nana, Devie, Ojie and Eky) terima kasih atas kerja sama dan kekompakannya,
19. De Big Family C3 “ Mbah sa (semangat mbah ileng wz sepuh), The Kingkong, Mbah Bramhim, Suplenyon n tutuz, Unyiel n ayu’, Markeso” atas segala kebersamaan dan kekompakkanya,
20. Teman-teman angkatan 2003 atas segala kebersamaan dan kenangan yang indah selama ini,
21. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, Juni 2007

Penulis

RINGKASAN

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian, dimana perusahaan tersebut dapat menerima pengalihan

risiko dari setiap individu atau lembaga yang merasa khawatir atas resiko yang akan terjadi. Dalam menanggung risiko selalu disertai dengan suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak penanggung. Perjanjian tersebut berisi syarat-syarat yang dibuat oleh pihak penanggung yang termuat dalam polis. Pasal 257 KUHD menjelaskan bahwa “perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai saat itu bahkan sebelum polisnya ditandatangani”. Bahwasanya perjanjian asuransi telah dianggap berlaku yaitu setelah terjadi kesepakatan antara penanggung dan tertanggung serta setelah pembayaran premi pertama dilakukan atau ketika pembayaran premi dibayarkan sekaligus.

Permasalahan penulisan skripsi ini adalah tentang pelaksanaan ganti kerugian dalam perjanjian Asuransi Jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), faktor-faktor penghambat dan upaya penyelesaiannya dalam pembayaran klaim ganti rugi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada pemegang polis yang meninggal dunia setelah pembayaran premi pertama.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran klaim dalam perjanjian Asuransi Jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), faktor-faktor penghambat dan upaya penyelesaiannya dalam pembayaran klaim pertanggungan pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada pemegang polis yang meninggal dunia setelah pembayaran premi pertama.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta sumber bahan non hukum, metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan, serta analisis bahan hukum menggunakan metode penalaran deduktif dan induktif.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari permasalahan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan Pembayaran Klaim Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah sebagai berikut : Tata cara pengajuan klaim pihak pemegang polis/ahli warisnya pada penanggung harus diajukan oleh pemegang polis sendiri/ahli waris tertanggung (tidak boleh menggunakan perantara atau calo), sedangkan tata cara pembayaran. Pihak PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember Branch Office akan memproses klaim hingga terlaksananya pembayaran klaim kepada tertanggung/ahli warisnya setelah semua persyaratan pengajuan klaim terpenuhi
- Faktor-faktor penghambat dalam pembayaran klaim pertanggung, yaitu : Surat pengajuan klaim yang persyaratannya tidak lengkap, dalam hal habis kontrak tetapi tertanggung tidak segera menanggapi surat pemberitahuan dari penanggung. Sedangkan upaya penyelesaiannya dilakukan dengan : diberikan jangka waktu tertentu kepada ahli waris tertanggung untuk melengkapi persyaratan pengajuan klaim, apabila mengalami kesulitan maka dapat dibantu oleh pihak asuransi, pihak asuransi akan memberi peringatan dan teguran dalam jangka waktu tertentu, bila pemberitahuan sebelumnya tidak ditanggapi.
- Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember Branch Office senantiasa mengedepankan pemenuhan prestasi untuk membayar klaim kepada pemegang polis/ahli waris dari tertanggung ketika peristiwa yang menjadi syarat terjadi.

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut: Hendaknya pihak tertanggung/pemegang polis segera melaporkan apabila peristiwa yang dipertanggungkan terjadi agar pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dapat berjalan dengan lancar, pihak tertanggung lebih teliti dalam melengkapi persyaratan pengajuan klaim, sedangkan pihak penanggung memberikan bantuan dalam proses pengajuan klaim agar pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dapat berjalan dengan lancar, pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) segera memberikan pembayaran klaim apabila pihak tertanggung/pemegang polis telah mengajukan dan telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan ganti kerugian.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
---------------------	---

Halaman Motto.....	ii
Halaman Persyaratan Gelar.....	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vi
Halaman Pernyataan	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	viii
Halaman Ringkasan	x
Halaman Daftar Isi	xii
Halaman Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	9
2.2 Pengertian Perjanjian	9
2.3 Pengertian Asuransi dan Perjanjian Asuransi	10
2.4 Pengertian Asuransi Jiwa	15
2.5 Pengertian Premi	18
2.6 Pengertian Polis dan Pemegang Polis	20
2.7 Pengertian Polis Asuransi Jiwa	22
BAB III PEMBAHASAN.....	25
3.1 Pelaksanaan pembayaran klaim dalam perjanjian Asuransi Jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).....	25
3.2 Faktor-faktor penghambat dan upaya penyelesaiannya dalam pembayaran klaim pertanggung pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).....	36
3.3 Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada pemegang polis yang meninggal dunia setelah pembayaran premi pertama.....	39

BAB IV PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	46

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan mengadakan penelitian dari Fakultas Hukum Uneversitas Jember.

2. Surat Keterangan telah mengadakan penelitian dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember Branch Office
3. Syarat-syarat umum asuransi jiwa perorangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)
4. Surat Permintaan Asuransi Jiwa.
5. Bukti Penerimaan Premi.
6. Profil Nasabah Pertanggungungan Perorangan.
7. Keterangan Kesehatan Calon Tertanggung.
8. Berkas Pengajuan Klaim.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia selalu dihadapkan pada kemungkinan terjadinya musibah atau bencana yang dapat menyebabkan lenyap atau berkurangnya nilai ekonomis seseorang, baik terhadap diri sendiri, keluarga maupun perusahaannya, seperti meninggal dunia, kecelakaan diri dan sakit. Segala musibah yang terjadi tersebut merupakan takdir dari Tuhan YME, namun sebagai manusia kita harus berusaha untuk melakukan tindakan untuk berjaga-jaga guna memperkecil risiko yang mungkin terjadi karena risiko tersebut datangnya tidak pasti dan tidak dapat diramalkan terlebih dahulu.

Risiko merupakan keadaan yang tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman (Sri Rejeki Hartono, 1991 : 2). Risiko merupakan satu kata yang tidak dikehendaki oleh setiap orang, padahal kenyataannya dalam kehidupan manusia pasti menghadapi risiko. Hanya saja, seberapa besar risiko yang akan dihadapi oleh setiap orang yang bersangkutan sangat tergantung dari aktivitas yang dilakukan. Jika hal ini terjadi tentu membawa dampak yang besar apabila yang terkena musibah tersebut adalah tulang punggung keluarga. Mencermati risiko dapat datang setiap saat, maka risiko tersebut dapat dikelola dengan baik

Manusia sebagai makhluk yang dianugerahi akal dan pikiran oleh Tuhan, senantiasa berusaha untuk mengatasi segala risiko yang kemungkinan menyimpannya sebagai upaya untuk mengatasi rasa tidak aman terhadap suatu keadaan yang merugikan menjadi suatu yang aman dan berusaha mencari kepastian. Pada umumnya tiap manusia selalu mengharapkan dirinya dalam keadaan yang sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Berkaitan dengan peristiwa yang tidak pasti tersebut, manusia berusaha mencari jalan untuk mengatasi risiko yang mungkin timbul itu.

Mencermati perkembangan ilmu dan teknologi yang demikian pesat, maka cara berpikir seseorangpun turut mempengaruhi, tidak terkecuali dalam mengelola risiko yang kemungkinan menimpa dirinya oleh karenanya tidak mengherankan,